



BUPATI REMBANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI REMBANG

NOMOR 555 / 0514 / 2022

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DAN  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASIDAN DOKUMENTASI  
PELAKSANA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN REMBANG TAHUN 2022

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang, perlu melakukan penyesuaian Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. Perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali di terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
13. Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
14. Peraturan Bupati Rembang Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :  
KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA

- : Tugas dan wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tersebut diktum KESATU sebagai berikut:
- a. Tugas Atasan PPID adalah:
    1. menunjuk PPID dan PPID Pelaksana;
    2. menyusun arah kebijakan layanan Informasi Publik di Badan Publik;
    3. menyelesaikan keberatan atas Permintaan Informasi Publik;
    4. mewakili Badan Publik di dalam proses penyelesaian sengketa di Komisi Informasi dan/atau di Pengadilan; dan
    5. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID dan PPID Pelaksana.
  - b. Wewenang Atasan PPID adalah :
    1. Menetapkan dan mengangkat PPID dan PPID Pelaksana;
    2. menetapkan arah kebijakan layanan Informasi Publik di Badan Publik;
    3. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik untuk ditindaklanjuti oleh PPID;
    4. menunjuk PPID untuk mewakili Badan Publik di dalam proses penyelesaian sengketa di Komisi Informasi dan/atau di Pengadilan; dan
    5. menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana, Pejabat Fungsional dan/atau Petugas Pelayanan Informasi.
  - c. Tugas PPID adalah :
    1. menyusun dan melaksanakan kebijakan layanan Informasi Publik;
    2. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik;
    3. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik;
    4. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan dokumen Informasi Publik dari PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik;
    5. melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
    6. menentukan Informasi Publik yang dapat diakses publik dan layak untuk dipublikasikan;
    7. melakukan pengujian tentang konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan;
    8. melakukan pengelolaan, pemeliharaan, dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik;
    9. menyediakan Informasi Publik secara efektif dan efisien agar mudah diakses oleh publik; dan
    10. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi.
  - d. Wewenang PPID adalah:
    1. menetapkan kebijakan layanan Informasi Publik;

2. menetapkan laporan pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik;
3. melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
4. meminta klarifikasi kepada PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
5. menetapkan dan memutuskan suatu Informasi Publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan, dengan persetujuan Atasan PPID;
6. menolak Permintaan Informasi Publik dengan menyampaikan pertimbangan secara tertulis apabila Informasi Publik yang dimohon termasuk Informasi yang dikecualikan atau rahasia, dengan persetujuan Atasan PPID;
7. menugaskan PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi untuk membuat, mengelola, memelihara, dan/atau memutakhirkan Daftar Informasi Publik; dan
8. menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi.

KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana tersebut diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

a. Tugas PPID Pelaksana adalah :

1. membantu PPID melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;
2. melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID
3. mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik;
4. mengumpulkandokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik;
5. membantu PPID melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
6. membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik; dan
7. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik.

b. Wewenang PPID Pelaksana adalah :

1. meminta dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik;
2. meminta klarifikasi kepada Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik; dan

3. menugaskan Petugas Pelayanan Informasi untuk menyiapkan dokumen untuk membantu PPID dalam melaksanakan pengujian konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan atau pembuatan pertimbangan tertulis dalam hal suatu Informasi Publik dikecualikan atau Permintaan Informasi Publik ditolak.

- KEEMPAT : Mencabut Keputusan Bupati Rembang Nomor 555/1046/2020 tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang  
pada tanggal 26 Januari 2022

BUPATI REMBANG,


  
ABDUL HAFIDZ




LAMPIRAN I : Keputusan Bupati Rembang  
Nomor : 55 / 0514 / 2022  
Tanggal : 26 Januari 2022

SUSUNAN KEANGGOTAN PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA  
INFORMASIDAN DOKUMENTASI DAN PEJABAT PENGELOLA  
INFORMASIDAN DOKUMENTASI PELAKSANA DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM PENGELOLA
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang	Atasan PPID
2.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang	PPID

BUPATI REMBANG,  
  
ABDUL HAFIDZ



LAMPIRAN II : Keputusan Bupati Rembang  
Nomor : 555 / 0914 / 2022  
Tanggal : 26 Januari 2022

SUSUNAN KEANGGOTAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASIDAN  
DOKUMENTASI PELAKSANA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN REMBANG

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM PENGELOLA
1.	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang	PPID Pelaksana
2.	Kepala bagian Umum Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang	PPID Pelaksana
3.	Sekretaris Inspektorat Kabupaten Rembang	PPID Pelaksana
4.	Sekretaris Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang	PPID Pelaksana
5.	Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang	PPID Pelaksana
6.	Sekretaris Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rembang	PPID Pelaksana
7.	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang	PPID Pelaksana
8.	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang	PPID Pelaksana
9.	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rembang	PPID Pelaksana
10.	Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang	PPID Pelaksana
11.	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rembang	PPID Pelaksana
12.	Sekretaris Dinas Perindustrian dan Tenaga kerja Kabupaten Rembang	PPID Pelaksana
13.	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang	PPID Pelaksana
14.	Sekretaris Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Rembang	PPID Pelaksana

15.	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang	PPID Pelaksana
16.	Sekretaris Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang	PPID Pelaksana
17.	Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang	PPID Pelaksana
18.	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang	PPID Pelaksana
19.	Sekretaris Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Rembang	PPID Pelaksana
20.	Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang	PPID Pelaksana
21.	Sekretaris Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Rembang	PPID Pelaksana
22.	Sekretaris BAPPEDA Kabupaten Rembang	PPID Pelaksana
23.	Sekretaris BPPKAD Kabupaten Rembang	PPID Pelaksana
24.	Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Rembang	PPID Pelaksana
25.	Sekretaris BPBD Kabupaten Rembang	PPID Pelaksana
26.	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rembang	PPID Pelaksana
27.	Sekretaris Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang	PPID Pelaksana
28.	Sekretaris Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang	PPID Pelaksana
29.	Sekretaris Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang	PPID Pelaksana
30.	Sekretaris Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang	PPID Pelaksana
31.	Sekretaris Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang	PPID Pelaksana
32.	Sekretaris Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang	PPID Pelaksana
33.	Sekretaris Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang	PPID Pelaksana



34.	Sekretaris Rembang	Kecamatan Sluke Kabupaten	PPID Pelaksana
35.	Sekretaris Rembang	Kecamatan Kragan Kabupaten	PPID Pelaksana
36.	Sekretaris Rembang	Kecamatan Sarang Kabupaten	PPID Pelaksana
37.	Sekretaris Rembang	Kecamatan Sedan Kabupaten	PPID Pelaksana
38.	Sekretaris Rembang	Kecamatan Pamotan Kabupaten	PPID Pelaksana
39.	Sekretaris Rembang	Kecamatan Gunem Kabupaten	PPID Pelaksana
40.	Sekretaris Rembang	Kecamatan Sale Kabupaten	PPID Pelaksana

BUPATI REMBANG,  
  
ABDUL HAFIDZ

